



S A L I N A N

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 200/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 265/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 120/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Persyaratan pencalonan yang berlaku untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEDUA : Persyaratan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara dalam Pemilu terakhir.
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilu terakhir.
- KEEMPAT : Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang akan mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, dengan ketentuan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota x 20%, yaitu **35 Kursi x 20% = 7 Kursi**, atau jumlah suara sah pemilu terakhir x 25%, yaitu **205.310 x 25% = 51.328 suara** pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
- KELIMA : Perolehan Kursi Partai Politik dan perolehan suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 terdapat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TanjungPati
pada tanggal 30 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.
MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 200/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
 PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi					TOTAL
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	1	1	0	2
2	Partai Gerindra	1	1	1	2	1	6
3	PDI Perjuangan	1	1	0	0	0	2
4	Partai Golkar	1	1	1	1	1	5
5	Partai Nasdem	0	0	0	1	0	1
6	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0
7	Partai Berkarya	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1	1	1	4
9	Partai Perindo	0	0	0	0	0	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	1	0	1	3
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	1	0	1	1	0	3
13	Partai Hanura	1	1	1	1	0	4
14	Partai Demokrat	1	1	1	1	1	5
19	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		8	5	8	9	5	35

Ditetapkan di TanjungPati
 pada tanggal 30 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.
 MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 Ana Karina

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 200/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
 PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

No Urut	Partai Politik	Suara Sah	Persentase
1	Partai Kebangkitan Bangsa	12.804	6.24 %
2	Partai Gerindra	32.580	15.87 %
3	PDI Perjuangan	11.138	5.42 %
4	Partai Golkar	20.742	10.10 %
5	Partai Nasdem	12.400	6.04 %
6	Partai Garuda	0	0.00 %
7	Partai Berkarya	4.145	2.02 %
8	Partai Keadilan Sejahtera	23.658	11.52%
9	Partai Perindo	3.237	1.58 %
10	Partai Persatuan Pembangunan	14.830	7.22 %
11	Partai Solidaritas Indonesia	1.682	0.82 %
12	Partai Amanat Nasional	18.910	9.21 %
13	Partai Hanura	17.444	8.50 %
14	Partai Demokrat	23.699	11.54 %
19	Partai Bulan Bintang	8.041	3.92 %
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0.00 %
J U M L A H		205.310	100 %

Ditetapkan di TanjungPati
 pada tanggal 30 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.
 MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 Ana Karina